



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Saputra Bin Alm. Muhammad Darjus;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 13 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panca Usaha RT. 56 Kel. 5 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYUFRIAL, S.H. dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Kabupaten Bengkulu Selatan beralamat di Jalan Raya Desa Gunung Sakti No. 69 Manna Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 30/Pen.PH/2020/PN.Mna tanggal 2 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 27 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mna



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SAPUTRA BIN (ALM) MUHAMMAD DARJUS** bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU NO.35 Tahun 2009 dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI SAPUTRA BIN (ALM) MUHAMMAD DARJUS** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampurna warna putih dengan 0,10 (nol koma sepuluh) gram (bahwa sudah dilakukan penyisihan barang bukti untuk kebutuhan pemeriksaan laboratorium di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga sisa yang dilakukan penyitaan menjadi sebanyak **0,06 (nol koma nol enam) gram.**
 - b. 6 (enam) buah plastik bening ukuran kecil.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - a. Uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang masih dalam kandungan, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa secara lisan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ADI SAPUTRA BIN (ALM) MUHAMMAD DARJUS pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Gang Benteng RT.03 RW.01 Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB datang Saudara Deni (DPO) dan Saudara Darwis (DPO) kerumah Terdakwa dan berkata "AMBIKLAH (SHABU) PUNYA SAYA INI" lalu Terdakwa menjawab "TIDAK" lalu Saudara Deni (DPO) berkata "YO SUDAH KALAU TIDAK MAU" kemudian Terdakwa berkata lagi "YO SUDAH SINI" lalu Saudara Deni (DPO) berkata "MANA UANGNYA" kemudian Terdakwa berkata "TUNGGU" sambil memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) lalu Saudara Deni (DPO) memberikan kepada Terdakwa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam rokok sampoerna mild warna putih kepada Saudara Darwis (DPO) lalu Saudara Darwis (DPO) memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa minta ditemani ke belakang rumah kontrakannya untuk menyimpan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Saudara Darwis (DPO) meletakkan narkotika jenis shabu tersebut di bawah tumpukkan seng kemudian Saudara Deni (DPO) dan Saudara Darwis (DPO) pergi dari rumahnya.
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Saudara Deni (DPO) dan Saudara Darwis (DPO), kemudian pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket di rumah kontrakannya dan mengkonsumsi seorang diri dengan cara menyiapkan sebuah botol bekas, kemudian pada bagian tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian masing-masing lubang diberi pipet, dan salah satu pipet diberi kaca pirek, setelah itu botol tersebut di isi air kemudian shabu-shabu di letakan di dalam pirek dan pirek tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum sehingga apinya tidak terlalu besar. Kemudian Terdakwa menghisap pipet yang berada pada tutup botol tersebut seperti orang merokok secara berulang-ulang.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian, sekira pukul 13.30 WIB datang Saksi Meki ke rumah kontrakan Terdakwa, dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Meki lalu Saksi Meki memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumah dan mengambil narkotika jenis shabu di bawah tumpukkan seng bekas, lalu Terdakwa memasukkan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah plastik bening dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Saksi Meki yang menunggu di teras rumah kontrakan Terdakwa kemudian Saksi Meki langsung pergi dari rumah Terdakwa sekira pukul 14.30 WIB.
- Bahwa setelah Saksi Meki pergi dari rumah Terdakwa, ketika Terdakwa sedang berbaring di dalam rumahnya, kemudian datang anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi kertas tissue warna putih yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna warna putih dibawah tumpukkan seng bekas di belakang rumah kontrakan Terdakwa sekitar 4 (empat) meter dari posisi Terdakwa sedang berbaring sewaktu ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan saat dilakukan penggeledahan adalah benar milik Terdakwa, yaitu berupa :
 - a. 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna warna putih.
 - b. Uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah)
 - c. 6 (enam) buah plastik bening ukuran kecil.
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2012 karena Terdakwa merasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, staminanya bertambah, lebih bersemangat, dan tidak merasa ngantuk.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 09/10714.00/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna Andri Novrandi Marta dan Pegawai UPC Manna Omen Seftyan dan disaksikan oleh Penyidik Sahyan Nur.S dan Penyidik Pembantu Rizky Febry.Y telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



(disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 0.47 Gr satu paket narkoba jenis shabu dan tanpa pembungkus.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama ADI SAPUTRA BIN (ALM) MUHAMMAD DARJUS Nomor: 19.089.99.20.05.0134.K tanggal 08 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 196600728 199503 1 001 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+) Metamfetamin.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor 445/007/Lab.RSUD HD/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang di yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, Sp PK dengan hasil pemeriksaan metode *Screening Test* (menggunakan *card test*) bahwa sampel urine terdakwa ADI SAPUTRA BIN (ALM) MUHAMMAD DARJUS terdeteksi (+) Metamphetamine dan (+) Amphetamine.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan dokter, farmasi, dan apoteker dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu.

Bahwa perbuatan ADI SAPUTRA BIN (ALM) MUHAMMAD DARJUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADI SAPUTRA BIN (ALM) MUHAMMAD DARJUS pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Gang Benteng RT.03 RW.01 Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket di rumah kontrakannya dan mengkonsumsi seorang diri dengan cara menyiapkan sebuah botol bekas, kemudian pada bagian tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian masing-masing



lubang diberi pipet, dan salah satu pipet diberi kaca pirek, setelah itu botol tersebut di isi air kemudian shabu-shabu di letakan di dalam pirek dan pirek tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum sehingga apinya tidak terlalu besar. Kemudian Terdakwa menghisap pipet yang berada pada tutup botol tersebut seperti orang merokok secara berulang-ulang.

- Kemudian, sekira pukul 13.30 WIB datang Saksi Meki ke rumah kontrakan Terdakwa, dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Meki lalu Saksi Meki memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumah dan mengambil narkotika jenis shabu di bawah tumpukkan seng bekas, lalu Terdakwa memasukkan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah plastik bening dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Saksi Meki yang menunggu di teras rumah kontrakan Terdakwa kemudian Saksi Meki langsung pergi dari rumah Terdakwa sekira pukul 14.30 WIB.

- Bahwa setelah Saksi Meki pergi dari rumah Terdakwa, ketika Terdakwa sedang berbaring di dalam rumahnya, kemudian datang anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi kertas tissue warna putih yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna warna putih dibawah tumpukkan seng bekas di belakang rumah kontrakan Terdakwa sekitar 4 (empat) meter dari posisi Terdakwa sedang berbaring sewaktu ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan saat dilakukan penggeledahan adalah benar milik Terdakwa, yaitu berupa :

- a. 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna warna putih.
- b. Uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).
- c. 6 (enam) buah plastik bening ukuran kecil.

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2012 karena Terdakwa merasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, staminanya bertambah, lebih bersemangat, dan tidak merasa ngantuk.



- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 09/10714.00/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna Andri Novrandi Marta dan Pegawai UPC Manna Omen Seftyan dan disaksikan oleh Penyidik Sahyan Nur.S dan Penyidik Pembantu Rizky Febry.Y telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 0.47 Gr satu paket narkoba jenis shabu dan tanpa pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama ADI SAPUTRA BIN (ALM) MUHAMMAD DARJUS Nomor: 19.089.99.20.05.0134.K tanggal 08 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 196600728 199503 1 001 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+) Metamfetamin.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor 445/007/Lab.RSUD HD/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang di yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, Sp PK dengan hasil pemeriksaan metode *Screening Test* (menggunakan *card test*) bahwa sampel urine terdakwa ADI SAPUTRA BIN (ALM) MUHAMMAD DARJUS terdeteksi (+) Metamphetamine dan (+) Amphetamine.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan dokter, farmasi, dan apoteker dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu.

Bahwa perbuatan ADI SAPUTRA BIN (ALM) MUHAMMAD DARJUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. KOKO PRASETYO Bin DEDI GUSTIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini, karena Saksi bersama team kepolisian telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Adi Saputra karena kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa selain Saksi, penangkapan tersebut dilakukan oleh teman Saksi lainnya yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu Sdr. Iptu Weli, Sdr. Bripka Heriyanto, Briptu Jiki Putra dan Bripda Rezky;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Lettu Ubadi Kel. Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal mulanya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Belakang Gedung ada yang sedang mengonsumsi atau memiliki Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Meki;
- Bahwa mulanya team menuju rumah Saksi Meki terlebih dahulu, kemudian pengembangan lagi bahwa Saksi Meki mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa, kemudian kami team menuju ke rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap di rumahnya dan dilakukan pengeledahan, ditemukan 3 (tiga) bungkus sisa pakai Narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam kotak rokok;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di bawah tumpukan seng bekas di belakang rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Deni;
- Bahwa adapun hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Meki yaitu Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara patungan dengan Saksi Meki dan mereka sama-sama memakai di rumah Terdakwa dan sisa pakainya disimpan Terdakwa dibelakang rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi atau memiliki narkoba tersebut;
- Bahwa adapun barang yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone, 3 (tiga) paket sabu, dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi maupun apoteker;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan alat isapnya seperti bong dan pipetnya, menurut pengakuan Terdakwa sudah dibuangnya;
 - Bahwa pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi A. Rahman Tai'ib selaku ketua RW setempat;
 - Bahwa barang bukti yang tersisa dari hasil pemeriksaan laboratorium ialah 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. A. RAHMAN THAIB Bin (Alm) THAIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini;
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini, karena Saksi menyaksikan team satuan narkoba Bengkulu Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jl. Lettu Ubadi Kel. Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang berada di Pantai Pasar Bawah sedang mencari ikan;
 - Bahwa Saksi mendapatkan telpon dari istri Saksi, yang katanya ada satuan narkoba Polres Bengkulu Selatan minta disaksikan penangkapan dan penggeledahan salah satu warga;
 - Bahwa setelah mendapatkan telpon tersebut Saksi pulang, dan sampai ditempat kejadian Terdakwa ini sudah ditangkap dan Polisi minta disaksikan penggeledahan barang bukti;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat ada bungkusan rokok sampurna dan didalamnya ada bungkusan plastik bening, yang kata Polisi isinya shabu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui saat itu ditemukan berapa bungkus;
 - Bahwa Terdakwa merupakan pendatang yang ngontrak di RW tempat kediaman Saksi;
 - Bahwa sehari-harinya Terdakwa berjualan keliling barang elektronik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. MEKI KENDRI YANTO Bin ABDUL RANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini, karena Saksi terlebih dahulu ditangkap oleh team satuan narkoba Polres Bengkulu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jl. Lettu Ubadi Kel. Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa kapasitas Saksi saat ini adalah sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Saksi maupun Terdakwa terjadi pada hari yang sama;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut Saksi sedang berada di gudang;
 - Bahwa pada saat penangkapan teradap Saksi, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kecil shabu didapatkan dalam kantong depan sebelah kanan celana Saksi;
 - Bahwa Saksi mendapatkan shabu tersebut dengan cara patungan dengan Terdakwa, Saksi memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang membeli shabu tersebut adalah Terdakwa, sedangkan Saksi menunggu di ruang tengah rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit, Terdakwa sudah kembali;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil yang terbungkus kotak rokok;
 - Bahwa Saksi memakainya di rumah Terdakwa menggunakan bong yang dirakit sebanyak 3 (tiga) paket dan Terdakwa juga memakai 3 (tiga) paket, setelah sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi pulang dan membawa 1 (satu) paket kecil yang Saksi masukkan dalam kantong celana Saksi dan rencana mau Saksi pakai di rumah, namun belum sempat dipakai Saksi sudah ditangkap Polisi;
 - Bahwa sisa shabu yang ada pada Terdakwa saat itu sebanyak 3 (tiga) paket lagi, karena uang Terdakwa lebih banyak;
 - Bahwa adapun yang dirasakan setelah mengisap narkotika jenis shabu tersebut, Saksi merasa agak segaran sedikit dan menambah stamina;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara Saksi terlebih dahulu memberikan uang dan Terdakwa keluar sebentar depan rumahnya tidak lama kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa sudah kembali, Saksi mendengar ada yang datang didepan rumah Terdakwa, tapi Saksi tidak memperhatikannya;
 - Bahwa Saksi mengisap narkotika jenis shabu tersebut sekitar 5 (lima) menit, dan merangkai bongnya sekitar 2 (dua) menit;
 - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli shabu secara bersama-sama dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Gang Benteng Rt.03 Rw.01 Kel. Belakang Gedung Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berbaring di dalam rumah Terdakwa di gang Benteng Kel. Belakang Gedung Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan datang Anggota team satuan narkoba Polres Bengkulu Selatan, dan pada saat pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna warna putih dibawah tumpukan seng bekas di belakang rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa sudah sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan Terdakwa bertempat tinggal di Manna;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu, Terdakwa hanya membeli dan memakai;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Meki membeli shabu tersebut dengan cara patungan;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Minggu dan hari Senin Terdakwa pakai bersama-sama dengan Saksi Meki;
- Bahwa alat untuk mengisap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa buang di belakang rumah;
- Bahwa Saksi Meki datang ke rumah Terdakwa pada hari Senin sekitar pukul 13.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara sdr. Deni yang datang ke rumah mengantarkan narkoba jenis shabu dan pireknya;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu tersebut melalui telpon;
- Bahwa shabu tersebut sudah dibeli sebelum Saksi Meki datang;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu sejak tahun 2012, saat itu umur Terdakwa 12 tahun, pakai sendiri kadang mengajak teman;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi shabu Terdakwa merasa pusing dan tidak ada gairah kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjalani tes urine dan hasilnya dinyatakan positif;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Meki sudah 3 (tiga) kali bersama-sama menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa berhak untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan bagi dirinya (*Saksi a de charge*), namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic bening yang dibungkus lagi kertas tisu earna putih yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna warna putih seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, (bahwa sudah dilakukan penyisihan barang bukti untuk kebutuhan pemeriksaan laboratorium di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga sisa yang dilakukan penyitaan menjadi sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram);
- Uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) buah plastik bening ukuran kecil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 09/10714.00/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna PT Pegadaian (Persero) An. Andri Novrandi Marta diketahui beratnya 0,06 (nol koma nol enam) gram (berat bersih);
2. Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0134.K tanggal 8 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt. M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemeriksaan Narkoba atas nama Adi Saputra Bin (Alm) Muhammad Darjus Nomor : 445/007/Lab. RSUD HD/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sari Yunita, M.Sc, Sp.PK selaku Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah dimana hasil pemeriksaan terdeteksi Positif (+) Amphetamine dan Positif (+) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Gang Benteng RT.03 RW.01 Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna warna putih dibawah tumpukan seng bekas di belakang rumah kontrakan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) buah plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Deni secara patungan dengan Saksi Meki yang memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil yang terbungkus kotak rokok, yang mana Terdakwa telah memakainya sebanyak 3 (tiga) paket dan Saksi Meki juga memakai 3 (tiga) paket, setelah sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi Meki pulang dan membawa 1 (satu) paket kecil yang Saksi Meki masukkan dalam kantong celana Saksi Meki dan rencana mau Saksi Meki pakai di rumah, sehingga sisa shabu yang ada pada Terdakwa saat itu sebanyak 3 (tiga) paket lagi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mha



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi atau memiliki narkoba tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi maupun apoteker;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 09/10714.00/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna PT Pegadaian (Persero) An. Andri Novrandi Marta diketahui beratnya 0,06 (nol koma nol enam) gram (berat bersih);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0134.K tanggal 8 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt. M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba atas nama Adi Saputra Bin (Alm) Muhammad Darjus Nomor : 445/007/Lab. RSUD HD/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sari Yunita, M.Sc, Sp.PK selaku Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah dimana hasil pemeriksaan terdeteksi Positif (+) Amphetamine dan Positif (+) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----
Setiap;
2. Penyalahgunaan Narkoba Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap* dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ADI SAPUTRA Bin (Alm) MUHAMMAD DARJUS yang identitasnya tersebut sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan, yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan Ilmu Pengetahuan setelah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi yang saling keterkaitan dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Gang Benteng RT.03 RW.01 Kelurahan Belakang Gedung

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna warna putih dibawah tumpukan seng bekas di belakang rumah kontrakan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) buah plastik bening ukuran kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Deni secara patungan dengan Saksi Meki yang memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil yang terbungkus kotak rokok, yang mana Terdakwa telah memakainya sebanyak 3 (tiga) paket dan Saksi Meki juga memakai 3 (tiga) paket, setelah sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi Meki pulang dan membawa 1 (satu) paket kecil yang Saksi Meki masukkan dalam kantong celana Saksi Meki dan rencana mau Saksi Meki pakai di rumah, sehingga sisa shabu yang ada pada Terdakwa saat itu sebanyak 3 (tiga) paket lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi atau memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi maupun apoteker;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba atas nama Adi Saputra Bin (Alm) Muhammad Darjus Nomor : 445/007/Lab. RSUD HD/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sari Yunita, M.Sc, Sp.PK selaku Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah dimana hasil pemeriksaan terdeteksi Positif (+) Amphetamine dan Positif (+) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditemukan fakta bahwa benar unsur *Metamphetamine* adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Deni dan barang tersebut sebagian telah Terdakwa hisap bersama Saksi Meki dan 3 (tiga) paket sisa pakai Terdakwa simpan didalam plastik bening yang dibungkus

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna warna putih bukan untuk digunakan dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) melainkan digunakan untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri, demikian pula Terdakwa bukanlah seorang petugas dari suatu badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI dalam memperoleh maupun menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d 3 Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *bagi diri sendiri* adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi yang saling keterkaitan dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Gang Benteng RT.03 RW.01 Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna warna putih dibawah tumpukan seng bekas di belakang rumah kontrakan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) buah plastik bening ukuran kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Deni secara patungan dengan Saksi Meki yang memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil yang terbungkus kotak rokok, yang mana Terdakwa telah memakainya sebanyak 3 (tiga) paket dan Saksi Meki juga memakai 3 (tiga) paket, setelah sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi Meki pulang dan membawa 1 (satu) paket kecil yang Saksi Meki masukkan dalam kantong



celana Saksi Meki dan rencana mau Saksi Meki pakai di rumah, sehingga sisa shabu yang ada pada Terdakwa saat itu sebanyak 3 (tiga) paket lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 09/10714.00/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna PT Pegadaian (Persero) An. Andri Novrandi Marta diketahui beratnya 0,06 (nol koma nol enam) gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0134.K tanggal 8 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt. M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba atas nama Adi Saputra Bin (Alm) Muhammad Darjus Nomor : 445/007/Lab. RSUD HD/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sari Yunita, M.Sc, Sp.PK selaku Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah dimana hasil pemeriksaan terdeteksi Positif (+) Amphetamine dan Positif (+) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam rangka peredaran narkotika tersebut mulai dari membeli, mengisap dan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa berupa shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, Majelis Hakim menilai hal tersebut lebih cenderung kepada penyalahgunaan untuk diri sendiri bukan dalam rangka untuk dijual atau diedarkan kembali, hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 2 huruf b ke-1 SEMA Nomor 04 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna warna putih seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, (bahwa sudah dilakukan penyisihan barang bukti untuk kebutuhan pemeriksaan laboratorium di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga sisa yang dilakukan penyitaan menjadi sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram), dan 6 (enam) buah plastik bening ukuran kecil, haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),

Barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program atau upaya pemerintah untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SAPUTRA Bin (Alm) MUHAMMAD DARJUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic bening yang dibungkus lagi kertas tisu earna putih yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna warna putih seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, (bahwa sudah dilakukan penyisihan barang bukti untuk kebutuhan pemeriksaan laboratorium di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga sisa yang dilakukan penyitaan menjadi sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram);
 - 6 (enam) buah plastik bening ukuran kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shunita Laxmi Dewi, S.H., Rini Ayu Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnamasuri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Purnamasuri